

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kemajuan industri dan teknologi telah membawa kita pada banyak perubahan, serta memberikan berbagai dampak di berbagai aspek kehidupan. Pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat diberbagai negara didukung oleh perkembangan industri dan teknologi yang canggih, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap gaya hidup manusia. Kegiatan industri yang dilakukan manusia telah memberikan dampak negatif pada alam. Salah satu dampak negatif dari perubahan yang terjadi di alam adalah perubahan iklim atau *climate change*. Isu perubahan iklim telah lama di bahas di kancah internasional, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) pada Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992. UNFCCC memiliki mandat mengakomodir negara di seluruh dunia untuk bekerjasama dalam menemukan solusi terhadap permasalahan perubahan iklim.



**Gambar 1.1** : Logo United Nations Framework Convention.<sup>1</sup>

Perubahan iklim berawal dari terjadinya pemanasan global atau *Global Warming* istilah ini pertama kali dipopulaerkan oleh Bill Mckibben dalam buku “ *The End Of Nature*”.<sup>2</sup>Pemanasan Global atau *Global Warming* adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut dan daratan bumi. Peristiwa *global warming* terjadi karena adanya efek gas rumah kaca, hal ini disebabkan oleh banyaknya konsentrasi karbon dioksida CO<sub>2</sub> di udara yang berasal dari proses pembakaran terhadap zat yang mengandung karbon, contoh kayu, batu bara, gas lama, dan minyak. Reaksi karbon dan oksigen akan menghasilkan karbondioksida, dimana setiap tahunnya manusia membuang 8 milyar metrik ton karbon ke dalam atmosfer, 6,5 milyar ton dari bahan bakar fosil, dan 1,5 milyar dari pembakaran hutan. akan tetapi 3,2 milyar ton tetap berada di atmosfer untuk memanaskan suhu di Bumi.<sup>3</sup>

Karbon dioksida yang melimpah ini mengakibatkan pendinginan di stratosfer sehingga memacu percepatan lubang dilapisan ozon. Ozon adalah zat yang sangat jarang menyerap radiasi gelombang pendek dari sinar matahari, ozon menyerap radiasi gelombang ultraviolet (UV) dan mencegah masuk ke permukaan bumi. Lapisan ozon yang paling tebal berada di kutub utara dan kutub selatan sedangkan lapisan ozon yang paling tipis mendekati garis katulistiwa, penyebab utama adanya lobang pada lapisan ozon sebenarnya bukan dari efek pemanasan global tetapi lebih disebabkan oleh pemakaian

---


<sup>1</sup> Sumber : [http://unfccc.int/files/focus/image/jpeg/unfccc\\_logo.jpg](http://unfccc.int/files/focus/image/jpeg/unfccc_logo.jpg) diakses pada 2 Januari 2018

<sup>2</sup> [McKibben](#), Bill. (1989). *The End of Nature*. New York: [Anchor](#)

<sup>3</sup> Liu , [Guoxiang](#). (2012). *Greenhouse Gases: Capturing, Utilization and Reduction*. North Dakota: InTech

CFC (klorofluorokarbon), yaitu senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya, yang biasanya terdapat pada kulkas , AC dan lain-lain.

Berikut adalah gambar proses terjadinya efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global.



Gambar 1.2 Proses Terjadinya Efek Rumah Kaca<sup>4</sup>

Secara sederhana proses terjadinya efek rumah kaca dimulai saat panas matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi. Kemudian panas matahari tersebut dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa melalui atmosfer. Sebagian panas matahari yang dipantulkan tersebut akan diserap oleh gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Panas matahari tersebut kemudian

---

<sup>4</sup>Sumber:<http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/info-iklim/perubahan-iklim> diakses pada 3 Januari 2018

terperangkap di permukaan bumi, tidak bisa melalui atmosfer sehingga suhu bumi menjadi lebih panas.<sup>5</sup> Di dalam efek rumah kaca, terdapat gas kaca yang keluar dan membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Gas kaca ini berupa CO<sub>2</sub> (karbon dioksida), metana, NO<sub>x</sub> (nitrogen dioksida), serta beberapa gas lainnya yang merupakan reaksi alamiah industri. Jika gas efek rumah kaca ini terlepas, maka partikelnya mampu naik sampai lapisan troposfer lalu membentuk lapisan yang menyelimuti bumi.<sup>6</sup> Rumah kaca dalam arti harfiah yaitu adanya gedung-gedung bertingkat di kota besar yang dindingnya menggunakan kaca sehingga memantulkan panas matahari kembali ke atmosfer bumi sedangkan gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Beberapa gas yang dapat menimbulkan efek rumah kaca yaitu Carbon dioxide (CO<sub>2</sub>), Methane (CH<sub>4</sub>), Nitrous oxide (N<sub>2</sub>O), Hydrofluorocarbons (HFCs), Perfluorocarbons (PFCs) dan Sulphur hexafluoride (SF<sub>6</sub>).<sup>7</sup> Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia.

Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat penguapan air dari laut, danau dan sungai. Karbondioksida adalah gas terbanyak kedua. Bumi sendiri di lapiasi oleh selimut yang di namakan [lapisan atmosfer](#). Dengan adanya gas rumah kaca, akan ada partikel yang melayang di antara bumi dan lapisan

---

<sup>5</sup>Weebly.com, 2014. *Proses Terjadinya Gas Rumah Kaca*. Diambil dari: <https://airpollution2014.weebly.com/gas-rumah-kaca/february-24th-2014>. (diakses pada 2 Januari 2018)

<sup>6</sup>ilmugeografi.com, 2015. *Proses Terjadinya Efek Rumah Kaca yang Menyebabkan Pemanasan Global*. Diambil dari <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/meteorologi/proses-terjadinya-efek-rumah-kaca-yang-menyebabkan-pemanasan-global>. (diakses pada 2 Januari 2018)

<sup>7</sup>Rusbianto, D. (2008). *Global warming for beginner: Pengantar komprehensif tentang pemanasan global*. Yogyakarta: O2. Hlm 12-14

atmosfer tersebut. Hal ini menyebabkan panas bumi memantul dari panas bumi yang harusnya di bawa keluar, namun panas bumi kembali masuk. Sehingga suhu bumi naik dan akhirnya menghangat. konsentrasi Gas Rumah kaca yang semakin meningkat membuat lapisan atmosfer semakin tebal. Penebalan lapisan atmosfer tersebut menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi, yang disebut dengan pemanasan global.

Isu *Global Warming* pertama kali dibahas di dunia internasional pada KTT bumi di Rio De Janeiro, Brazil pada 1992, yang diselenggarakan oleh UNCED (*UN Conference on the Environment and Development*) yang juga membahas tentang berbagai masalah lingkungan yakni adanya penemuan lubang ozon di Antartika, dan semakin banyaknya bukti yang ditemukan dari dampak *Global Warming* salah satunya adalah perubahan iklim (*Climate Change*), berdasarkan data yang dikumpulkan terdapat banyak keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang mengalami kepunahan dan juga spesies ikan. Konferensi Rio menghasilkan 21 agenda dan konsep pembangunan berkelanjutan serta langkah-langkah penting dalam penurunan emisi gas rumah kaca yang melibatkan antara negara-negara utara dan negara-negara selatan untuk saling bekerja sama.<sup>8</sup>

Pembahasan mengenai *Global Warming* dan perubahan iklim kembali dibahas lebih lanjut dalam Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional terkait dengan konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim yang dilakukan oleh para pihak dengan menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca yang bersifat

---

<sup>8</sup>Karns, Margaret P., and Karen A. Mingst. (2004). *International Organizations :The Politics and Processes of Global Governance*. United State of America : Lynne Rienner

mengikat secara internasional. Menyadari bahwa negara-negara maju merupakan aktor utama yang bertanggung jawab atas meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer sebagai akibat dari 150 tahun lebih tahun kegiatan industri. Protokol Kyoto menempatkan beban yang lebih berat di negara-negara maju di bawah prinsip "*common but differentiated responsibilities.*"

Protokol Kyoto diadopsi di Kyoto, Jepang, pada 11 Desember 1997 dan mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005. Aturan rinci untuk pelaksanaan Protokol yang diadopsi pada COP 7 di Marrakesh, Maroko, pada tahun 2001, dan disebut sebagai yang "*Marrakesh Accords*" periode komitmen pertama dimulai pada 2008 dan berakhir pada tahun 2012. Pada 21 Desember 2012, amandemen tersebut diedarkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Depositary, untuk semua Pihak pada Protokol Kyoto sesuai dengan Pasal 20 dan 21 dari Protokol.

Selama periode komitmen pertama, 37 negara-negara industri dan Komunitas Eropa berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca untuk rata-rata lima persen terhadap tingkat 1990.<sup>9</sup> Negara-negara yang berkomitmen di bawah Protokol Kyoto harus membatasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca mereka demi untuk memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca yang sudah disepakati, hal yang dapat dilakukan yaitu melalui langkah-langkah nasional. Sebagai sarana tambahan memenuhi target tersebut, Protokol Kyoto memperkenalkan tiga mekanisme berbasis pasar, atau yang dikenal dengan sebutan "*carbon trading*" atau pasar karbon.

Mekanisme Kyoto adalah:

---

<sup>9</sup>UNFCCC, 2014 . *Kyoto Protocol*. Diambil dari:  
[http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/items/2830.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php). (diakses pada 3 Februari 2017)

1. mekanisme pembangunan bersih (CDM)
2. implementasi bersama (JI)
3. perdagangan emisi (ET)

Mekanisme Kyoto bertujuan mendorong pembangunan berkelanjutan melalui transfer teknologi dan investasi dan membantu negara-negara yang berkomitmen pada Protokol Kyoto untuk memenuhi target mereka, dengan mengurangi emisi dan karbon dari atmosfer di negara-negara lain dengan biaya yang murah. Mendorong sektor swasta, dan negara-negara berkembang untuk berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi. CDM dan JI adalah dua mekanisme berbasis proyek yang memberi mangsa pasar karbon. CDM melibatkan investasi dalam pengurangan atau penghapusan emisi dengan perangkat tambahan proyek di negara-negara berkembang yang berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, sementara JI memungkinkan negara maju untuk melaksanakan pengurangan atau penghapusan emisi dengan peningkatan proyek di negara-negara maju lainnya.<sup>10</sup>

Negara-negara industri maju (Annex 1) diharuskan berkomitmen untuk mengurangi jumlah emisinya, sementara negara berkembang (Non Annex 1) tidak berkewajiban mengurangi emisi, tetapi harus melaporkan status emisinya. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi aturan ini terhitung sejak 23 juni 2004 juga telah membuat program pelaksanaan pengurangan Gas Rumah Kaca. Upaya pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara

---

<sup>10</sup>UNFCCC, 2014. *The Mechanisms under the Kyoto Protocol: Clean development mechanism, joint implementation and emissions trading*. Diambil dari :[http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/mechanisms/items/1673.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php) (diakses pada 3 Februari 2017)

berkembang yang telah meratifikasi Protokol Kyoto Komitmen Pertama dan berkomitmen dalam mengurangi emisi gas rumah kaca terlihat dari dikeluarkannya Undang –Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protokol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* , dan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2013.

Meskipun telah dikeluarkan beberapa aturan yang menyangkut penurunan emisi gas rumah kaca, akan tetapi kegagalan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam masih terlihat jelas dari kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia yang memicu banyaknya bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, baik skala kecil maupun besar. Jika dilihat lebih jauh kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah saat ini juga masih memihak kepentingan pemilik modal dan kapitalisme global, namun mengabaikan lingkungan. Salah satu kebijakan pemerintah yang bertolak belakang dengan penurunan emisi gas rumah kaca yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang jelas akan merusak fungsi hutan. Kepmen Kelautan dan Perikanan No 6 tahun 2008 yang mengizinkan penggunaan pukat harimau di Kalimantan Timur juga bukti ketidakberdayaan pemerintah melawan tekanan pemilik modal.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Kompas.com, 2008. *Walhi: Pemerintah Gagal Mengelola Sumber Daya Alam*. Diambil dari <http://nasional.kompas.com/amp/read/2008/05/06/20103650/walhi.pemerinta.gagal.mengelola.sumber.daya.alam> (diakses pada 7 Maret 2017)

Mengingat banyaknya permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia hingga sampai saat ini, membuktikan bahwa adanya masalah dalam konstruksi Undang-undang dan Peraturan Presiden yang telah dikeluarkan selama periode Protokol Kyoto Pertama, beranjak dari permasalahan tersebut maka dalam tesis ini akan melihat lebih jauh mengenai komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan Undang-Undang dan Peraturan Presiden yang telah dibuat terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca melalui teknik konten analisis, yakni dengan menganalisa konstruksi pesan yang ada dalam peraturan tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Merujuk pada problematika yang dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan utama yang diajukan dalam penelitian tesis ini adalah *“Bagaimana konstruksi regulasi penerapan Undang-Undang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, pasca diratifikasinya Protokol Kyoto Komitment Pertama?”*

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konstruksi kebijakan lingkungan Indonesia pasca diratifikasinya Protokol Kyoto Pertama, melalui teknik konten analisis terhadap Undang-Undang dan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur yang telah dikeluarkan, sekaligus untuk menjawab pokok permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan beberapa teori yang berkaitan erat dengan kebijakan lingkungan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat dan *stakeholder* terhadap regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca melalui perspektif media.

#### **D. KONTRIBUSI PENELITIAN**

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memahami tentang kebijakan lingkungan yang menganalisa Undang-undang penurunan emisi gas rumah kaca melalui teknik konten analisis, serta pembaca dapat memahami secara mendalam bagaimana arah kebijakan lingkungan Indonesia pasca diratifikasinya protokol kyoto komitmen pertama dan mengetahui bagaimna implementasi dari Undang-undang tersebut.
2. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Indonesia agar kebijakan lingkungan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dapat diterapkan secara efektif mulai dari tingkat daerah hingga pusat, dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan di Indonesia. Hasil dari Tesis ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan lingkungan di Indonesia .

#### **E. STUDI PUSTAKA**

Studi tentang kebijakan lingkungan di Indonesia telah banyak dikaji para peneliti dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, dengan berbagai pendekatan mulai dari pendekatan sosial, ekonomi, hukum, lingkungan hingga pertanian. hingga Kajian tentang *Global Warming* dan penurunan emisi gas rumah kaca menjadi salah satu isu yang menarik untuk diteliti pasca diratifikasinya Konferensi tingkat tinggi

(KTT) Bumi (*Earth summit*) di Rio de Janeiro, Brasil, bulan juni 1992 yang menghasilkan Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim yang dikenal dengan UNFCCC (*United Nations Framework Convention On Climate Change*). Beberapa studi yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan Indonesia terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca dapat diuraikan sebagai berikut.

Studi tentang kebijakan lingkungan di Indonesia pasca diratifikasinya Protokol Kyoto komitmen pertama (2008-2012) dalam menurunkan emisi gas rumah kaca telah diteliti oleh Achmad Abdi Amsir, Roland A. Barkey dan Adi Suryadi Culla (2012) dalam penelitian yang berjudul "*Kebijakan Lingkungan Pemerintah Indonesia Pasca Ratifikasi Protokol Kyoto (Sebuah Kajian Tentang Kebijakan Kelembagaan dalam Implementasi Program Clean Development Mechanism (CDM) di Indonesia*". Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan lingkungan pemerintah Indonesia setelah meratifikasi Protokol Kyoto dengan meninjau kebijakan pada sektor-sektor kelembagaan di pelaksanaan program CDM sebagai bahan kajian utama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik pengumpulan data melalui studi perpustakaan dan pengumpulan dari penelitian yang pernah ditulis sebelumnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CDM adalah satu-satunya mekanisme Skema pengurangan (GHG) emisi gas rumah kaca, yang dapat melibatkan negara-negara berkembang termasuk Indonesia dimana mekanisme ini merupakan badan usaha dan pelaksanaan program ini di Indonesia membutuhkan kebijakan institusi yang komprehensif dari pemerintah, dan keterlibatan lebih sinergis dari

Masyarakat Sipil Organisasi (CSO) dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>12</sup>

Dari perspektif hukum Meria Utama (2014) telah meneliti mengenai “*Kebijakan Lingkungan Pemerintah Indonesia Pasca Ratifikasi Protokol Kyoto Pengurangan Dampak Emisi Rumah Kaca dalam Mengatasi Global Warming*”. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana perkembangan kebijakan hukum di Indonesia pasca diratifikasinya Protokol Kyoto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan data lapangan sebagai data penunjang. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan pasca diratifikasinya Protokol Kyoto, adalah dibentuknya peraturan pemerintah yaitu PP Nomor 61 Tahun 2011 dan PP Nomor 71 tahun 2011. Peraturan Pemerintah ini menggalas beberapa gerakan yaitu GAN-GRK dan GAD-GRK. Sumatera Selatan sebagai provinsi yang selalu berpartisipasi aktif juga telah memiliki Pedoman GAD-GRK sebagai bentuk keseriusan mendukung tujuan pemerintah yaitu pengurangan emisi rumah kaca sebesar 26%.

Pada tahun 2015, Rizqi Abdul Majid dan Imam Ghozali telah melakukan penelitian mengenai emisi gas rumah kaca melalui pendekatan ekonomi dan bisnis, penelitian ini berjudul “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca pada Perusahaan di Indonesia*”. Penelitian dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

---

<sup>12</sup>Achmad Abdi Amsir, Roland A. Barkey dan Adi Suryadi Culla (2012). “*Kebijakan Lingkungan Pemerintah Indonesia Pasca Ratifikasi Protokol Kyoto (Sebuah Kajian Tentang Kebijakan Kelembagaan dalam Implementasi Program Clean Development Mechanism (CDM) di Indonesia*”. <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/7198d7043cd814063377147d9ce25b01.pdf> (diakses pada 25 Februari 2017)

luas pengungkapan emisi gas rumah kaca yang bersifat sukarela pada perusahaan di Indonesia. Variabel independen dalam penelitian ini adalah peringkat PROPER, ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, leverage, dan media. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 – 2013. Sampel akhir dalam penelitian ini sebanyak 69 perusahaan. Hasil analisis multivariate regression menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, dan eksposur media memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan emisi gas rumah kaca. Sebaliknya, tingkat leverage perusahaan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap luas pengungkapan emisi gas rumah kaca. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa peringkat PROPER perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan emisi gas rumah kaca perusahaan.<sup>13</sup>

Ilmu pertanian juga memakukan penelitian lebih mendalam mengenai penurunan emisi gas rumah kaca yang diteliti oleh Suprihatin, Nastiti Siswi Indrasti, dan Muhammad Romli (2010) yang berjudul “*Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pengomposan Sampah*” penelitian ini mengkuantifikasi potensi kontribusi pengomposan sampah dalam penurunan emisi gas rumah kaca, dan untuk mengilustrasikan kontribusi pengomposan sampah terhadap penurunan emisi (ER) yang dinyatakan dalam nilai uang per ton kompos yang dihasilkan pada berbagai skenario.

Studi ini difokuskan pada wilayah padat penduduk Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi), dimana sampah dihasilkan

---

<sup>13</sup>Rizqi Abdul Majid, Imam Ghozali, (2015) ”*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca pada Perusahaan di Indonesia*”. Vol 4 No.4.  
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9592>  
(diakses pada 25 Februari 2017)

dalam jumlah besar. Dalam pelaksanaan studi ini, dilakukan survei untuk mengumpulkan data jumlah penduduk, produksi sampah, dan manajemen sampah di masing-masing daerah tersebut. Survei dilakukan selama bulan Maret – Juni 2002. Data dan informasi sekunder dikumpulkan dari hasil studi terdahulu / literatur yang relevan. Simulasi dilakukan untuk menentukan nilai ER pada berbagai skenario. Prinsip neraca massa digunakan sebagai metode utama dalam analisis potensi reduksi emisi metana. Potensi reduksi metana diestimasi berdasarkan pada neraca massa dan stoikiometri reaksi konversi fraksi bahan organik sampah menjadi metana.

Hasil estimasi ini kemudian dikonversi ke dalam bentuk karbon atau karbon dioksida ekuivalen untuk menghitung penurunan emisi gas rumah kaca. Penelitian ini menggunakan Pendekatan neraca massa sebagai metodologi untuk menganalisis potensi penurunan metana atau (CH<sub>4</sub>). Dengan menghasilkan satu ton kompos, emisi 0,21-0,29 ton metana, setara 5-7 ton karbon dioksida dapat dihindari. Sebagai ilustrasi, target WJEMP untuk memproduksi 100.000 ton kompos per tahun dapat menurunkan emisi sebesar 600.000 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun. Meskipun kontribusi tersebut di atas hanya 5 % dari total produksi metana berpotensi dari landfill, dalam jangka panjang hal ini dapat berdampak positif terhadap perubahan iklim global dan perubahan permukaan air laut.<sup>14</sup>

Penelitian lain dari studi ilmu lingkungan juga menggunakan metode yang sama dengan penelitian ini, yakni menggunakan teknik konten analisis yang diteliti oleh Lukman Malanuag (2009) yang

---

<sup>14</sup>Suprihatin, Nastiti Siswi Indrasti, Muhammad Romli, (2010). “Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pengoposan Sampah”. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/26668> (diakses 25 Februari 2017)

berjudul “*Model Pembangunan Daerah Berkelanjutan Melalui Transformasi Struktur Ekonomi Berbasis Sumberdaya Pertambangan ke Sumberdaya Lokal Terbarukan*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik konten analisis terhadap 151 peraturan perundangan mineral dan batubara yang merupakan turunan UU No. 11/67 tentang ketentuan pokok pertambangan, meskipun UU tersebut telah diganti dengan UU No. 4/2009 tentang mineral dan batubara. Adapun turunan peraturan perundangan dalam konteks penelitian ini berupa peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden (Kepres), instruksi presiden (Inpres), surat keputusan bersama (SKB), keputusan menteri (Kepmen) hingga ke peraturan daerah (Perda) wilayah penelitian.<sup>15</sup> Hasil dari penelitian ini berdasarkan pada teknik analisis isi (content analysis) yang digunakan menunjukkan peraturan perundangan sektor pertambangan belum mengarah pada tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2006, Eko Kurniawan dari cabang ilmu lingkungan melakukan penelitian yang berjudul “*Studi Analisis Isi Pemberitaan Media Massa tentang Lingkungan Hidup dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Bangka*”. Penelitian ini merupakan penelitian tipe kualitatif dan menggunakan teknik konten analisis dalam menganalisis isi surat kabar untuk mengetahui implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka. Ruang lingkup studi ini mencakup pemberitaan lingkungan di surat kabar Bangka Pos, Babel Pos dan Rakyat Pos periode 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005. Metode analisis isi dipadukan dengan teknik wawancara mendalam kepada sumber yang telah ditetapkan

---

<sup>15</sup>Malanuang, Lukman, (2009). “Model Pembangunan Daerah Berkelanjutan Melalui Transformasi Struktur Ekonomi Berbasis Sumberdaya Pertambangan ke Sumberdaya Lokal Terbarukan”. Vol 16, No 3.

pada penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan teknik *coding manual*, *coding sheet* dan panduan wawancara. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan bar diagram. Hasil wawancara digunakan untuk mempertajam analisis.

Hasil penelitian ini yang berdasarkan pada intensitas pemberitaan, maka diperoleh hasil bahwa Bangka Pos paling intensif memuat isu dan masalah lingkungan dibanding Babel Pos dan Rakyat Pos. Ini terlihat dari tingginya frekuensi pemberitaan Bangka Pos (47,86%), dibandingkan dengan Babel Pos (32,48%) dan Rakyat Pos (19,66%). Pada dimensi tata letak pemakaian kolom kecil oleh ketiga surat kabar dengan ukuran di bawah 75 cm/kolom cenderung tinggi dengan total 95,73%. Sedangkan rubrik artikel berita (66,67%) merupakan pilihan yang paling sering digunakan oleh ketiga surat kabar. Sementara itu dari aspek teknik penulisan, teknik *straight news* merupakan pilihan tertinggi dengan jumlah 88,51% yang dipakai ketiga surat kabar. Berdasarkan nara sumber ketiga surat kabar cenderung tinggi dalam penggunaan narasumber tunggal (80,34%). Birokrat paling kerap dijadikan narasumber (37,32%), diikuti wartawan (24,65%), dan masyarakat (16,29%). Isu yang kemunculannya tinggi adalah isu dampak lingkungan (32,48%). Disusul oleh isu hukum lingkungan (27,35%) dan kebijakan lingkungan (20,51%). Dari ketiga isu tadi eksekusi penambangan adalah permasalahan yang sering ditulis.

Berdasarkan substansi isi, berita yang sering muncul adalah berita berkategori tahap penyusunan agenda yakni (47,86%) dan tahap implementasi kebijakan yakni (37,61%), sedangkan tahap evaluasi hanya (8,55%). Implikasi pada aspek kontrol sosial terbukanya ruang untuk kritik, *input* dan tuntutan kebijakan. Pada aspek kebijakan terlihat

adanya perbaikan perencanaan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka dengan meningkatnya partisipasi masyarakat. Pada aspek media semakin terbukanya peran media untuk aktif mengontrol dan menjembatani *stakeholders* dalam pengelolaan lingkungan. Sebagai Rekomendasi, media disarankan mengoptimalkan peran melalui peningkatan kinerja dan kapasitas wartawannya untuk mengontrol kebijakan serta aktif menjadi forum komunikasi antar *stakeholders*. Pemerintah diharapkan lebih responsif, meningkatkan keterpaduan dan SDM, konsisten menegakkan aturan, serta transparan sehingga akuntabilitasnya terjaga, dan yang terpenting senantiasa menumbuhkan sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa studi pustaka diatas maka dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang membahas dokumen legal dari Undang-Undang dan Peraturan Presiden pasca Protokol Kyoto Pertama yang terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca dengan menggunakan konten analisis, oleh karena itu tesis ini akan mengalalisis lebih jauh mengenai hal tersebut dengan menggunakan teknik konten analisis dengan menganalisa konstruksi pesan yang ada dalam Undang-Undang dan Peraturan Presiden yang telah di keluarkan pemerintah Indonesia pasca Protokol Kyoto Pertama.

## F. KERANGKA TEORITIK

Dalam setiap penelitian, kerangka teoretik diperlukan sebagai alat untuk membangun analisis mengenai solusi atau jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian tersebut. Untuk

---

<sup>16</sup>Kurniawan, Eko (2006). "*Studi Analisis Isi Pemberitaan Media Massa tentang Lingkungan Hidup dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Bangka*".  
[http://eprints.undip.ac.id/15499/1/Eko\\_Kurniawan.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15499/1/Eko_Kurniawan.pdf)(diakses 2 Maret 2017)

menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana konstuksi regulasi penerapan Undang-Undang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, pasca diratifikasinya Protokol Kyoto Komitment Pertama, maka teori dan konsep dibawah ini akan digunakan sebagai alat analisis.

### **1. Teori Rezim Internasional (Theory of International Regimes)**

Teori Rezim Internasional berkaitan erat dengan Protokol Kyoto yang merupakan sebuah rezim Internasional yang bersifat mengikat bagi para pihak yang meratifikasi protokol tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Protokol Kyoto memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen dalam protokol tersebut, meskipun hanya bersifat sukarela. Teori ini dikembangkan oleh Stephen D. Krasner. Menurut Krasner (1983), rezim internasional adalah:

*"...a set of explicit or implicit principles, norms, rules and decision making procedures around which actors" expectations converge in a given issue-area of international relations. Principles are beliefs of fact, causation and rectitude. Norms and standards of behavior defined in terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or proscriptions of action. Decision making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice."*<sup>17</sup>

Protokol Kyoto merupakan suatu rezim internasional di bidang lingkungan yang merupakan hasil kesepakatan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa melalui sebuah proses interaksi dan negosiasi. Melalui Protokol Kyoto para pemimpin negara-negara di dunia, baik Negara-negara industry maju (Annex 1) diharuskan berkomitmen untuk mengurangi jumlah emisinya, sementara negara berkembang (Non Annex 1) tidak berkewajiban mengurangi emisi atau

---

<sup>17</sup>Hasenclever, Andrian, Peter Meyer and Volker Rittberger. *Theory of International Regimes*: Cambridge University Press.

secara sukarela, tetapi harus melaporkan status emisinya. Protokol Kyoto telah melahirkan sebuah rezim internasional yang memiliki tujuan dan target dalam penurunan emisi gas rumah kaca secara global dan bersifat mengikat bagi para pihak yang meratifikasinya, periode komitmen pertama dimulai pada 2008 dan berakhir pada tahun 2012. Selama periode komitmen pertama, 37 negara-negara industri dan Komunitas Eropa berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca untuk rata-rata lima persen terhadap tingkat 1990.<sup>18</sup> Setelah disepakati Protokol Kyoto komitmen pertama maka selanjutnya norma dan aturan yang terkandung dalam Protokol Kyoto dibawa dan diaplikasikan di masing-masing negara anggota sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab negara-negara tersebut.

Di dalam Hasenclever (2006) dikatakan bahwa norma-norma di dalam sebuah rezim internasional menjadi acuan bagi negara-negara anggotanya dalam mencapai hasil tertentu yang selaras dengan tujuan yang terkandung dalam prinsip-prinsip rezim tersebut.<sup>19</sup> Setelah sebuah rezim internasional terbentuk, negara-negara yang menyepakatinya beserta aktor-aktor internasional terkait secara otomatis telah menerima kewajiban-kewajiban tertentu yang menjadi konsekuensi bagi negara-negara atau aktor yang menjadi bagian dari rezim internasional tersebut. Menyepakati sebuah rezim internasional juga berarti menghormati dan mematuhi norma, aturan, dan prinsip-prinsip di dalamnya (Mingst, 2004). Karakter utama dari sebuah rezim internasional adalah keterkaitannya pada isu-isu spesifik dan hubungan antara element-element konstituen di dalamnya. Protokol Kyoto

---

<sup>18</sup> Op.cit

<sup>19</sup> Op.cit

merupakan serangkaian norma, prinsip dan aturan yang bersifat mengikat bagi para pihak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Masalah Lingkungan global tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu negara atau sekelompok negara saja, akan tetapi masalah lingkungan ini telah menjadi permasalahan global yang menuntut komitmen baik dari negara industri maju maupun negara berkembang. Masalah peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer telah menjadi isu penting di abad ini, sebagai dampak dari kegiatan industri dan aktifitas manusia yang merugikan alam yang pada akhirnya berujung pada perubahan iklim (*Climate Change*).

Diungkapkan oleh Hasenclever (2000) tentang rezim internasional,

*“Regimes are deliberately constructed, partial international orders on either a regional or a global scale, which are intended to remove specific issue areas of international politics from the sphere of self-help behaviour. By creating shared expectations about appropriate behaviour and by upgrading the level of transparency in the issue area, regimes help states (and other actors) to cooperate with a view to reaping joint gains in the form of additional welfare or security.”*

Protokol Kyoto merupakan sebuah rezim internasional dimana di dalamnya terkandung norma, nilai dan prinsip yang disusun dalam serangkaian tujuan di tingkat global dalam bidang lingkungan. Dalam implementasinya, Protokol Kyoto membutuhkan kerjasama antara negara-negara industri maju (Annex 1) dan negara-negara berkembang (Non Annex 1) serta organisasi internasional, LSM dan para pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Di dalam studi Ilmu Hubungan Internasional, perlu dipahami bahwa rezim internasional berbeda dengan organisasi internasional. Seperti diungkapkan oleh Young (1989),

*“...the terms „international regime“ and „international organization“ are neither synonymous (i.e. have the same meaning) nor co-extensional (i.e. refer to the same entities), even though in many cases regimes will be*

*accompanied by organizations designed or employed to support them in various ways."*

Maka dari itu, Protokol Kyoto sebagai rezim internasional menjadi instrumen yang mampu menyatukan hampir seluruh negara di dunia ini untuk menyatukan tujuan di bidang lingkungan dan berkomitmen mewujudkan target yang telah disepakati bersama. Dalam proses mencapai tujuannya, Protokol Kyoto bukan hanya membutuhkan komitmen dari negara-negara yang telah menyepakatinnya namun juga dukungan dari organisasi internasional PBB secara umum dan organisasi khusus PBB secara khusus sesuai dengan bidang lingkungan seperti UNEP (*United Nation Environment Program*) untuk mencapai target penurunan rata-rata lima persen terhadap tingkat 1990.

## **2. Konsep Sustainable Development**

Tata kelola lingkungan Global (*Global Environmental Governance*) merupakan salah satu agenda internasional yang telah ditetapkan , yang bersifat dinamis, dimana negara-negara di dunia bekerjasama dalam sebuah perundingan atau untuk membuat sebuah kesepakatan. Salah satu kesepakatan yang dibuat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca adalah Protokol Kyoto, dimana protol ini merupakan tindak lanjut dari KTT Bumi di Rio DeJainero, Brazil tahun 1992 yang melahirkan sebuah konsep yang di kenal dengan konsep *Sustainable Development*. Istilah *Sustainable Development* sudah mulai dikenal pada tahun 1987 melalui *Our Common Future* atau juga disebut laporan Brundtland yang di keluarkan oleh *World Commission on Environment and Development*.

Defenisi Sustainable Development berdasarkan pada deklarasi Rio adalah:

*“The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations”.*<sup>20</sup>

Defenisi Sustainable Development menurut Laporan Brundtland adalah :

*“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”*<sup>21</sup>

Dari beberapa defenisi diatas maka dapat di simpulkan bahwa Sustainable Development merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan diantara dimensi pembangunan seperti ekonomi, sosial dan lingkungan. Dimana proses dalam pembangunan tersebut mempunyai prinsip memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.<sup>22</sup> Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan global yang dihasilkan oleh KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992.

Di dalamnya terkandung dua gagasan penting, yaitu:

1. yang prioritas utama harus diberikan; dan
2. gagasan keterbatasan yang ditetapkan oleh negara berteknologi dan organisasi sosial pada kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan.

*Sustainable Development* meliputi semua elemen, baik negara-negara utara sampai dengan negara-negara selatan, negara-negara kaya

---

<sup>20</sup> Dekke , F. Ige F. dan Werner, G. Wouter (2004). “ *Governance and International Legal Theory*” Leiden : Institute of Public International Law of The University of Utrecht. hal 286

<sup>21</sup>United Nations, (1987). “Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future”. <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf> (diakses pada 1 Maret 2017)

<sup>22</sup>Peter, Kazi F dan [John A. Boyd](#). 2008. *An Introduction to Sustainable Development*.UK & USA: Earthscan.

sampai dengan negara-negara miskin. Pada waktu yang sama digunakan sebagai cara untuk meningkatkan keseimbangan ekonomi, ekologi, dan kepentingan sosial. Sustainable Development menjadi acuan bagi beberapa perjanjian internasional.<sup>23</sup> Perjanjian Internasional yang membahas tentang perubahan iklim (*Climate Change*) *Sustainable Development* merupakan hak semua anggota dan semua aktifitas berada dibawah Protokol Kyoto yang berfokus pada *Sustainable Development*.<sup>24</sup>

## G. HIPOTESIS

Merujuk pada problematika yang dikemukakan pada Rumusan Masalah, maka permasalahan utama yang diajukan dalam penelitian tesis ini adalah “*Bagaimana konstuksi regulasi penerapan Undang-Undang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, pasca diratifikasinya Protokol Kyoto Komitment Pertama?*”. Jawaban sementara yang dikemukakan penulis untuk menjawab permasalahan diatas adalah Pemerintah Indonesia dalam kebijakan lingkungannya akan cenderung bersifat kuratif, dimana pemerintah sangat memprioritaskan penyelenggaraan kegiatan yang berbasis proyek lingkungan ketimbang upaya pencegahan dan penanggulangan akibat dari perubahan iklim. Dengan demikian Kebijakan lingkungan Indonesia pasca diratifikasinya Protokol Kyoto Petama dianggap tidak linier dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Protokol Kyoto, yang lebih cenderung bersifat preventif dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.

## H. METHODOLOGI PENELITIAN

### 1. Jenis penelitian

---

<sup>23</sup> Op.cit

<sup>24</sup> ibid hal 300

Penelitian ini adalah tipe kuantitatif, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen tentang kebijakan lingkungan Indonesia melalui Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga Peraturan Gubernur yang menyangkut penurunan emisi gas rumah kaca, serta studi pustaka yang bersumber pada buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis, disertasi, sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

## **2. Teknik Penelitian**

Untuk memahami lebih mendalam mengenai Kebijakan Lingkungan Indonesia Pasca Protokol Kyoto I dalam konteks Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, maka tesis ini menggunakan teknik konten analisis dalam mengidentifikasi konstruksi regulasi penerapan Undang-Undang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia pasca diratifikasinya Protokol Kyoto Komitment Pertama. Dengan menggunakan tiga indikator yakni Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif dimana ketiga indikator ini masing-masing memiliki kata kunci yakni Indikator Preventif Mencegah (MG), Mengantisipasi (MT), Mengurangi (MR), Pencegahan (PC), Perlindungan (PL), Penanggulangan (PN), Pengendalian (PD), Pembatasan (PS). Indikator Kuratif terdiri dari beberapa kata kunci yakni Rencana Aksi (RA), Penurunan (PR), Pelaksanaan (PL), Penggunaan (PG), Kegiatan (K), Konstruksi (KT), Kebijakan (KB), Strategi (ST), Sasaran (SS), Dikendalikan (DL), Pengelolaan (PE), Penanganan (PN), Penataan (PT) dan indikator Rehabilitatif Mengembalikan (MK), Menstabilkan (MB), Pembangunan (PM), Pemulihan (PH), Rehabilitasi (RB), Pembinaan (PB), Penanaman (PA), Optimalisasi(OP), Pemeliharaan(PL).

Konten Analisis secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan.

Menurut Carney Konten analisis adalah suatu teknik untuk membuat inferensi dengan mengidentifikasi karakteristik khusus secara objektif dan sistematis (Carney,1980). Defenisi lain yang dikemukakan oleh Krippendorff (1980:20) bahwa konten analisis adalah teknik untuk membuat inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang dari data berdasarkan konteksnya. Pernyataan “inferensi yang valid” mengandung maksud bahwa peneriti harus menggunakan kontrak analitis sebagai dasar dari inferensi. Kontrak analitis adalah teori hubungan antara data dan konteks, termasuk faktor-faktor perantara dan pendukungnya. Sedangkan kalimat “dapat diteliti ulang” berarti bahwa peneliti perlu secara eksplisit mengemukakan langkah-langkah penelitiannya sehingga memungkinkan orang lain melaksanakan penelitian ulang pada fenomena yang sama.<sup>25</sup>

Untuk memahami lebih jelas mengenai gambaran tindakan yang akan dilakukan dalam peneliti ini maka pada bagian ini akan diuraikan secara berturut-turut :

- a) Sumber data, sumber data dari penelitian ini berfokus pada dokumen Undang-Undang dan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan penurunan emisi gas rumah kaca.
- b) Tujuan penggunaan konten analisis, dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan isi komunikasi (deskriptif), tujuan yang kedua adalah untuk menguji hipotesis dan untuk

---

<sup>25</sup> Zuchdi, D. (1993). *Panduan Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta hlm 2

membuat inferensi, sedangkan tujuan yang ketiga adalah inferensi yang bertujuan menginferensikan maksud atau akibat suatu komunikasi.

- c) Masalah yang ingin diteliti, permasalahan yang ingin diteliti dalam tesis ini ialah Peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana konstruksi regulasi Undang-Undang Penurunan emisi gas rumah kaca pasca diratifikasinya Protokol Kyoto Pertama, selain itu peneliti juga ingin mengetahui kesungguhan pemerintah Indonesia dalam menerapkan Undang-Undang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, pasca diratifikasinya Protokol Kyoto Komitmen Pertama. Diharapkan dengan menggunakan teknik konten analisis ini dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang diteliti. Teknik penelitian yang digunakan dalam menganalisa kebijakan lingkungan Indonesia pasca diratifikasinya Protokol Kyoto Komitmen Pertama adalah Teknik konten analisis.

Jenis desain yang digunakan dalam tesis ini adalah desain untuk membuat estimasi, desain ini untuk membuat estimasi beberapa gejala dalam konteks data, desain ini digunakan karena konten analisis merupakan satu-satunya teknik yang digunakan untuk menganalisis kebijakan lingkungan pemerintah Indonesia pasca diratifikasinya Protokol Kyoto I. Selanjutnya, tesis ini menggunakan parameter tunggal dalam memperkirakan tingkat keseriusan pemerintah Indonesia dalam menjalankan penurunan emisi gas rumah kaca, dilihat dari konten Undang-undang dan Peraturan Presiden yang telah dikeluarkan. Dimana penemuan-penemuan empiris dijadikan sebagai indikasi dari konteks data yang diteliti.

Adapun langkah-langkah dalam konten analisis ialah:

- 1) pengadaaan data (penentuan unit, penentuan sampel, dan pencatatan)
- 2) pengurangan (reduksi) data
- 3) inferensi
- 4) analisis

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian terfokus pada produk perundang-undangan dan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur yang dikeluarkan sejak diratifikasinya Protokol Kyoto oleh pemerintah Indonesia hingga penerapan Protokol Kyoto Komitment Pertama pada tahun 2008-2012 yang terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk menjawab pertanyaan yang telah dipaparkan pada rumusan masalah, penyusunan tesis mengenai penerapan Undang-Undang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, pasca diratifikasinya Protokol Kyoto Komitment Pertama yang akan dibagi ke dalam lima (5) bagian yaitu:

BAB I: Pada bab pertama dalam tesis ini menyampaikan pendahuluan yang mencakup: (a) latar belakang masalah; (b) tujuan penelitian; (c) kontribusi penelitian; (d) rumusan masalah; (e) studi pustaka; (f) kerangka teoretik; (g) hipotesis; (h) metode penelitian dan (i) sistematika penulisan.

## **BAB II**

Pada bab ini membahas mengenai rezim lingkungan hingga lahirnya Protokol Kyoto, serta negara-negara yang terikat dalam

protokol tersebut, dan mekanisme yang dijalankan oleh negara ANNEX I (negara-negara industri) dan negara-negara berkembang (Non-ANNEX I) dalam Protokol Kyoto untuk mencapai target penurunan emisi rumah kaca.

### BAB III

Pada bab ini membahas tentang konsideran pemerintah dalam mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, mulai dari Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga Peraturan Gubernur. Konsideran tersebut didasarkan pada sepuluh regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

### BAB IV

Pada bab ini membahas tentang konstruksi kebijakan lingkungan Indonesia pasca diratifikasinya Protokol Kyoto Pertama dengan menggunakan metode konten analisis yang menggunakan tiga Indikator yakni preventif, kuratif dan rehabilitatif dan beberapa kata kunci. Bab ini juga menjelaskan analisis mendalam mengenai konstruksi pesan yang disampaikan dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia.

### Bab V

Pada bab terakhir dari tesis ini disampaikan kesimpulan yang ditarik dari analisis pada bab sebelumnya. Penulis akan menjawab rumusan masalah yang disampaikan pada bab pendahuluan yaitu mengenai konstruksi regulasi penerapan Undang-Undang Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia, pasca diratifikasinya Protokol  
Kyoto Komitment Pertama.

